



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENDIDIKAN

Jln H. Zainir Haviz, BA Kota Baru, Jambi 36128 Telepon (0741) 43284
Laman disdik.jambikota.go.id, Pos-el disdik@jambikota.go.id

Nomor : PK.02.00/1078 /Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi

Jambi, 19 Agustus 2024

Yth.

Ibu Pj. Walikota Jambi

C.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi

Menindaklanjuti surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor : PM.05.01/343/III/DPMPTSP/2024 dan berdasarkan dokumen Perizinan Pendirian Satuan Pendidikan di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan Dinas Pendidikan Kota Jambi, maka Yayasan PAUD yang namanya dibawah ini :

Nama Lembaga	: TK KARUNIA
Jenis Layanan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemilik	: Hardi, S.Pd
Nama Kepala Sekolah	: Siti Fatimah, S.Pd
Alamat	: Jl. Dr Tazar RT 16
Kelurahan	: Buluran Kenali
Kecamatan	: Telanaipura

Setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, maka satuan Pendidikan jenis layanan Taman Kanak – Kanak (TK) di Binaan PAUD, PNF dan Pengendalian Perizinan Pendidikan, **Layak** untuk diberikan **Izin Baru** Penyelenggaraan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

A.n Kepala

Kepala Bidang Bidang PAUD, PNF dan
Pengendalian Perizinan Pendidikan



Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Camat se-Kota Jambi di Jambi



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

Nomor : 420/ 21 /DPMPTSP/2024

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI P A U D**

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SITI FATIMAH, S.Pd** selaku pemohon penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanggal 25 Juli 2024 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Jambi Nomor : PK.02.00/1078/Rekomendasi PAUD/PAUD-PNF/2024 tanggal 19 Agustus 2024 kepada tersebut diatas dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal.
- b. bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional.
2. Undang- Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintahan No. 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2010 Nomor. 9).
6. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).
7. Peraturan Walikota Jambi Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dari Walikota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

Nama lembaga : TK KARUNIA

Jenis Satuan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alamat : JL DR TAZAR RT. 16

Kelurahan : BULURAN KENALI

Kecamatan : TELANAIPURA

Nama Pemilik : HARDI, S.Pd

Nama Pimpinan : SITI FATIMAH, S.Pd

Nib : 1264000112677

Kedua : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal tersebut berlaku terhitung mulai Tanggal 02/09/2024

Ketiga : Pemegang Izin ini :

1. Kurikulum Pendidikan Non Formal dan Informal tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
2. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Daerah.
4. Pemegang Izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lambat 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo berakhir.
5. Pelaksanaan Pendidikan Non Formal dan Informal harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

K keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 02/09/2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007



PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ 21 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK243419 Tanggal 25 Juli 2024 diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD : TK KARUNIA
Jenis : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Nama Pemilik : Hardi, S.Pd
Nama Pimpinan : Siti Fatimah, S.Pd
Alamat : JL DR TAZAR RT. 16 KEL. BULURAN KENALI
KEC. TELANAIPURA KOTA JAMBI
NIB : 1264000112677

- Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
 2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
 3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
 4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 02 / 09 / 2024

Ditetapkan di : Jambi
Pada tanggal : 02 / 09 / 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI



YON HERI, SP, ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007